



PUTUSAN

Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sufriyono Bin Darsono;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mandalangan RT.02 RW.02 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 61/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 61/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sufriyono Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sufriyono Bin Darsono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut lakban warna orange di dalam bungkus kotak rokok Signature;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir;
- Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat-obatan farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUFRIYONO Bin DARSONO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kosan sekitar Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, ada seseorang yang mencurigakan yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis shabu sehingga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jl. Bahagia Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui instagram dengan akun CIRCLECIREBON sekitar hari Selasa tanggal 22 November 2022 sebanyak 0,5 (nol koma Lima) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian selisih sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri. lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dijual melalui Aplikasi Instagram milik terdakwa dengan nama akun **SUMPEL45** dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, kalau ada yang memesan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa menempelkan atau meletakkan narkotika jenis Shabu di suatu tempat setelah itu terdakwa mengirimkan fotonya kepada pemesan dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA An. DANU SUMARWAN;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,25 gram diberi nomor barang bukti 2303/2022/OF;
2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0915 gram diberi nomor barang bukti 2304/2022/OF;
3. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo DMP berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 2915 gram diberi nomor barang bukti 2305/2022/OF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari : SUFRIYONO Bin Alm. DARSONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2303/2022/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika, mengandung **Metamfetamina**
2. 2304/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **Tramadol**
3. 2305/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **TRIHEXYPHENIDYL**

Keterangan :

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Tramadol, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
3. Trihexyphenidyl, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Sisa Barang bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2303/2022/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,20 gram;
2. 2304/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8732 gram;
3. 2305/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9820 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUFRIYONO Bin DARSONO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jl. Bahagia Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kosan sekitar Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, ada seseorang yang mencurigakan yang diduga telah menyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika jenis shabu sehingga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jl. Bahagia Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik terdakwa serta terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli melalui instagram dengan akun CIRCLECIREBON sekitar hari Selasa tanggal 22 November 2022 sebanyak 0,5 (nol koma Lima) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian selisih sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri. lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dijual melalui Aplikasi Instagram milik terdakwa dengan nama akun **SUMPEL45** dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, kalau ada yang memesan narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa menempelkan atau meletakkan narkoba jenis Shabu di suatu tempat setelah itu terdakwa mengirimkan fotonya kepada pemesan dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA An. DANU SUMARWAN;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,25 gram diberi nomor barang bukti 2303/2022/OF;
 2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0915 gram diberi nomor barang bukti 2304/2022/OF;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo DMP berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 2915 gram diberi nomor barang bukti 2305/2022/OF

Barang bukti tersebut diatas disita dari : SUFRIYONO Bin Alm. DARSONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2303/2022/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika, mengandung **Metamfetamina**;
2. 2304/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **Tramadol**;
3. 2305/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **TRIHEXYPHENIDYL**

Keterangan :

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tramadol, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
3. Trihexyphenidyl, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Sisa Barang bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 2303/2022/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,20 gram
2. 2304/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8732 gram
3. 2305/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9820 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUFRIYONO Bin DARSONO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Kosan depan Ayam

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia tepatnya di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kosan sekitar Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, ada seseorang yang mencurigakan yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kemudian saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis jenis pil Tramadol dan pil Trihexyphenidil sehingga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jl. Bahagia Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil pil Trihexyphenidil sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , obat jenis pil Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh), uang hasil penjualan obat jenis pil tramadol dan pil Trihexyphenidil sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil tramadol dan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi shopee pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 4.400.000,- (empat jua empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa tanpa memiliki keahlian dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam bidang kefarmasian menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga obat jenis pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh) per 100 butirnya dan obat jenis pil tramadol sebesar Rp. 220.00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 100 butirnya dengan cara pembeli menghubungi terlebih dahulu melalui handphone kepada terdakwa lalu janji bertemu disuatu tempat atau langsung membeli ke kos an nya terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,25 gram diberi nomor barang bukti 2303/2022/OF;
 2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0915 gram diberi nomor barang bukti 2304/2022/OF;
 3. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo DMP berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 2915 gram diberi nomor barang bukti 2305/2022/OF

Barang bukti tersebut diatas disita dari : SUFRIYONO Bin Alm. DARSONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2303/2022/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika, mengandung Metamfetamina
2. 2304/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Tramadol
3. 2305/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung TRIHXYPHENIDYL

Keterangan :

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tramadol, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
3. Trihexyphenidyl, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Sisa Barang bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 2303/2022/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,20 gram;
2. 2304/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8732 gram;
3. 2305/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9820 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUFRIYONO Bin DARSONO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS (keduanya anggota SatNarkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kosan sekitar Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, ada seseorang yang mencurigakan yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kemudian saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin berusaha menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis jenis pil Tramadol dan pil Trihexyphenidyl sehingga pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Kosan depan Ayam Bahagia tepatnya di Jl. Bahagia Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi KHUSNUN SANJAYA, SH. dan saksi WISNU TRI PAMUNGKAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil pil Trihexyphenidyl sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , obat jenis pil Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh), uang hasil penjualan obat jenis pil tramadol dan pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil tramadol dan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi shopee pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis pil tramadol seharga Rp. 4.400.000,- (empat jua empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa tanpa memiliki ijin berusaha menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga obat jenis pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh) per 100 butirnya dan obat jenis pil tramadol sebesar Rp. 220.00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 100 butirnya dengan cara pembeli menghubungi terlebih dahulu melalui handphone kepada terdakwa lalu janji bertemu disuatu tempat atau langsung membeli ke kos an nya terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil trihexyphenidhyl dan Tramadol tersebut tidak ada ijin berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,25 gram diberi nomor barang bukti 2303/2022/OF
2. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0915 gram diberi nomor barang bukti 2304/2022/OF
3. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo DMP berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 2915 gram diberi nomor barang bukti 2305/2022/OF

Barang bukti tersebut diatas disita dari : SUFRIYONO Bin Alm. DARSONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2303/2022/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika, mengandung Metamfetamina
2. 2304/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung Tramadol
3. 2305/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung TRIHEXYPHENIDYL

Keterangan :

1. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Tramadol, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Trihexyphenidyl, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Sisa Barang bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 2303/2022/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,20 gram
2. 2304/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8732 gram
3. 2305/2022/OF berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9820 gr

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khusun Sanjaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 19.30 Wib di sebuah Kost yang terletak di depan ayam Bahagia di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis sabu dan perdasaran obat-obatan di salah satu tempat kostan yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk di salah satu tempat kostan, Saksi bersama-sama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan melihat ke kanan dan ke kiri terlihat seperti menunggu seseorang;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sufriyono Bin Darsono;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sufriyono Bin Darsono lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature, Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Butir dan Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) butir, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Ungu hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Online aplikasi Instagram dengan nama akun *CIRCLECIREBON* dan pernah juga beli dari paman pacarnya yang bernama Sdr. Mila, yakni Sdr. Bongkeng yang sedang ditahan di Lapas Gintung karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penjual dan kemudian terdakwa mendapatkan Peta/Lokasi dimana Narkotika Jenis Sabu yang dipesan terdakwa tersebut diletakkan. Serta Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar terdakwa dapatkan dari online dengan akun market place yang berbeda setiap belanja, dan melakukan pembayaran melalui transfer kemudian barang dikirim dengan menggunakan Jasa Kirim ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa menjual/menawarkan Narkotika jenis sabu melalui Handphone Aplikasi Instagram dengan nama akun *SUMPEL45*. Kalau ada yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menempelkan/meletakkan di suatu tempat, setelah pemesan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengambil Foto dan fotonya dikirimkan kepada pemesan dan untuk Obat sediaan farmasi terdakwa menawarkan melalui aplikasi Whatsapp dari teman ke temannya, dan pembayaran dengan cash saat bertransaksi dengan pembeli;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu dan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wisnu Tri Pamungkas dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 19.30 Wib di sebuah Kost yang terletak di depan ayam Bahagia di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahguna Narkotika jenis sabu dan perdasaran obat-obatan di salah satu tempat kosten yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk di salah satu tempat kosten, Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan melihat ke kanan dan ke kiri terlihat seperti menunggu seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., langsung mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sufriyono Bin Darsono;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sufriyono Bin Darsono lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature, Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Butir dan Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) butir, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Uang hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam lemari pakaian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Online aplikasi Instagram dengan nama akun *CIRCLECIREBON* dan pernah juga beli dari paman pacarnya yang bernama Sdr. Mila, yakni Sdr. Bongkeng yang sedang ditahan di Lapas Gintung karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penjual dan kemudian terdakwa mendapatkan Peta/Lokasi dimana Narkotika Jenis Sabu yang dipesan terdakwa tersebut diletakkan. Serta Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar terdakwa dapatkan dari online dengan akun market place yang berbeda setiap belanja, dan melakukan pembayaran melalui transfer kemudian barang dikirim dengan menggunakan /jasa Kirim ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa menjual/menawarkan Narkotika jenis sabu melalui Handphone Aplikasi Instagram dengan nama akun *SUMPEL45*. Kalau ada yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menempelkan/meletakkan di suatu tempat, setelah pemesan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengambil foto dan fotonya dikirimkan kepada pemesan dan untuk Obat sediaan farmasi terdakwa menawarkan melalui aplikasi Whatsapp dari teman ke temannya, dan pembayaran dengan cash saat bertransaksi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu dan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Retno Tresno Sundari, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature, Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Butir dan Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) butir;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan seperti tersebut diatas adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 19.30 Wib di sebuah Kost yang terletak di depan ayam Bahagia di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature, Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Butir dan Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) butir, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Ungu hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu) Rupiah, ditemukan di dalam Lemari Pakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Aplikasi Instagram juga, dengan nama Akun **CIRCLECIREBON**. terdakwa membayar dengan menstransfer uang seharga Narkotika jenis Sabu yang terdakwa pesan, ke rekening BCA (nama rekeningnya terdakwa lupa);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 0.5 (nol koma Lima) gram kemudian saya bagi menjadi 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian selisih sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan melalui Handphone Aplikasi Instagram dengan nama akun **SUMPEL45** dan kalau ada yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menempelkan/meletakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa mengambil foto dan fotonya Terdakwa kirimkan kepada pemesan lalu pemesan membayar melalui Transfer ke rekening BCA An.DANU SUMARWAN;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Instagram Circlecirebon sudah 2 (dua) kali, dengan berat yang sama yakni 0,5 (nol koma lima) gram dan harga yang sama Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum dari Instagram Circlecirebon, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama Bongkeng yang sekarang sedang ditahan di Lapas Gintung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk digunakan sedikit saja, lalu terdakwa menjual sisanya kembali dalam paket kecil tersebut supaya uang modal yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu bisa kembali dalam bentuk uang dan bisa terdakwa pakai kembali untuk modal belanja Obat sediaan farmasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memesan Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex dan Tramadol tersebut melalui Aplikasi Shopee dengan akun berbeda beda. Melakukan pembayaran melalui Transfer ke Rekening BRI (nama rekening lupa) karena memesannya bukan dari satu akun saja. Kemudian Pesanan saya dikirim melalui Jasa kirim ke alamat Rumah Terdakwa Kampung Mandalangan Rt.02/02 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex dengan harga Rp. 110.000,- per 100 (seratus) butir dan Tramadol tersebut dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Tramadol dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex sebesar Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan Tramadol dengan harga Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature;
- Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Butir;
- Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) butir;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah;
- Uang hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu) Rupiah 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 52535253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk /NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Fram., Apt masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Kurbnia Awanjati, A.T., M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Sufriyanto Bin Darsono berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl, dengan kesimpulan tablet warna putih

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Tramadol HCL dan tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 19.30 Wib di sebuah Kost yang terletak di depan ayam Bahagia di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature, Pil Jenis Trihex sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Butir dan Pil Jenis Tramadol sebanyak 1550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) butir, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Ungu hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu) Rupiah, ditemukan di dalam Lemari Pakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Aplikasi Instagram juga, dengan nama Akun **CIRCLECIREBON**. terdakwa membayar dengan menstransfer uang seharga Narkotika jenis Sabu yang terdakwa pesan, ke rekening BCA (nama rekeningnya terdakwa lupa);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 0.5 (nol koma Lima) gram kemudian saya bagi menjadi 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian selisih sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan melalui Handphone Aplikasi Instagram dengan nama akun **SUMPEL45** dan kalau ada yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menempelkan/meletakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa mengambil foto dan fotonya Terdakwa kirimkan kepada pemesan lalu pemesan membayar melalui Transfer ke rekening BCA An.DANU SUMARWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Instagram Circlecirebon sudah 2 (dua) kali, dengan berat yang sama yakni 0,5 (nol koma lima) gram dan harga yang sama Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum dari Instagram Circlecirebon, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama Bongkeng yang sekarang sedang ditahan di Lapas Gintung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk digunakan sedikit saja, lalu terdakwa menjual sisanya kembali dalam paket kecil tersebut supaya uang modal yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu bisa kembali dalam bentuk uang dan bisa terdakwa pakai kembali untuk modal belanja Obat sediaan farmasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa memesan Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex dan Tramadol tersebut melalui Aplikasi Shopee dengan akun berbeda beda. Melakukan pembayaran melalui Transfer ke Rekening BRI (nama rekening lupa) karena memesannya bukan dari satu akun saja. Kemudian Pesanan saya dikirim melalui Jasa kirim ke alamat Rumah Terdakwa Kampung Mandalangan Rt.02/02 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex dengan harga Rp. 110.000,- per 100 (seratus) butir dan Tramadol tersebut dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Tramadol dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual Obat sediaan Farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Trihex sebesar Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan Tramadol dengan harga Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Nomor : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Kurbnia Awanjati, A.T., M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan mengedarkan persediaan obat-obatan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi (Alternatif dan Kumulatif) dan oleh karena Induk Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Sufriyono Bin Darsono yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di depan Ayam Goreng Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di salah satu tempat sekitar Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung menuju ke Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti tepatnya di depan Ayam Goreng Bahagia lalu Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas mendekati laki-laki tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sufriyono Bin Darsono;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna orange yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok Signature dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui instagram dengan akun CIRCLECIREBON sekitar hari Selasa tanggal 22 November 2022 sebanyak 0,5 (nol koma Lima) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian selisih sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri. lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) paket kecil dengan berat bruto sekitar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dijual melalui Aplikasi Instagram milik terdakwa dengan nama akun **SUMPEL45** dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, kalau ada yang memesan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa menempelkan atau meletakkan narkotika jenis Shabu di suatu tempat setelah itu terdakwa mengirimkan fotonya kepada pemesan dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA An. DANU SUMARWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah menguasai

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna orange yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok Signature dengan berat netto 0,25 gram dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur memiliki narkotika jenis sabu telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna orange yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok Signature dengan berat netto 0,25 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri No. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitriana Hawa, Sandhy Santosa, S.Fram., Apt masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Kurbnia Awanjati, A.T., M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan kesimpulan 1 (satu) klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik Terdakwa Sufriyono Bin Darsono adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan lakban warna orange dengan berat netto 0,25 Gram adalah dalam milik Terdakwa Sufriyanto Bin Darsono dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis sabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidanga dan oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Repblik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Sufriyono Bin Darsono yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan dan yang lebih dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUFRIYONO Bin DARSONO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di sebuah tempat kosan di depan Ayam Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula Ketika Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengatakan bahwa di kosan yang terletak di sekitar Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, aka nada transaksi jual-beli obat-obatan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi masyarakat lalu Saksi Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jalan Bahagia tepatnya di depan Ayam Goreng Bahagia Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sufriyanto Bin Darsono;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil pil Trihexyphenidil sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , obat jenis pil Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh), uang hasil penjualan obat jenis pil tramadol dan pil Trihexyphenidil sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Tramadol dan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi shopee pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 sebanyak 1000

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga obat jenis pil Trihexyphenidyl sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh) per 100 butirnya dan obat jenis pil Tramadol sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 100 butirnya dengan cara pembeli menghubungi terlebih dahulu melalui Handphone kepada Terdakwa lalu janji bertemu disuatu tempat atau langsung membeli ke kosannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri No. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Fram., Apt masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Kurbnia Awanjati, A.T., M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2304/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **Tramadol** barang bukti dengan nomor : 2305/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **TRIHXYPHENIDYL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang menjadi wujud perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUFRIYONO Bin DARSONO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di sebuah tempat kosan di depan Ayam Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula Ketika Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengatakan bahwa di kosan yang terletak di sekitar Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, aka nada transaksi jual-beli obat-obatan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi masyarakat lalu Saksi Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jalan Bahagia tepatnya di depan Ayam Goreng Bahagia Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi Khusnun Sanjaya, S.H., dan Saksi Wisnu Tri Pamungkas langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sufriyanto Bin Darsono;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil pil Trihexyphenidil sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) , obat jenis pil Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh), uang hasil penjualan obat jenis pil tramadol dan pil Trihexyphenidil sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Tramadol dan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi shopee pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp4.400.000,00 (empat jua empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga obat jenis pil Trihexyphenidyl sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh) per 100 butirnya dan obat jenis pil Tramadol

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp220.00,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per 100 butirnya dengan cara pembeli menghubungi terlebih dahulu melalui Handphone kepada Terdakwa lalu janji bertemu disuatu tempat atau langsung membeli ke kos an nya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidhyl dan Tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri No. LAB : 5253/NOF/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitryana Hawa, Sandhy Santosa, S.Fram., Apt masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Ari Kurbnia Awanjati, A.T., M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2304/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **Tramadol** barang bukti dengan nomor : 2305/2022/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung **TRIHXYPHENIDYL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang menjadi wujud perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian namun Terdakwa tetap menyimpan obat-obatan yang memerlukan keahlian khusus dalam mengedarkannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature, Pil jenis Trihex sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Pil jenis Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) butir, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang Uang hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan oleh karena barang bukti bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono Bin Darsono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standart atau Persyaratan Keamanan, Kasiat dan Mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dibalut Lakban warna Orange di dalam bungkus Rokok Signature;
 - Pil jenis Trihex sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir;
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 1550 (seribu lima ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah;Dimusnahkan;
 - Uang Uang hasil Penjualan Obat-obatan Farmasi tanpa ijin edar sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hapsari Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya.